

TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG KEPADA DEBITUR WANPRESTASI DALAM HAL TERJADI KREDIT MACET*

Oleh :

Sang Ayu Kadek Wiesma Dewintha**

Ni Putu Purwanti***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Perjanjian kredit melahirkan suatu hak dan kewajiban antara para pihak dan dalam hal ini diikuti dengan perjanjian jaminan penanggung. Jaminan penanggung muncul karena adanya perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga. Hak relatif terdapat pada jaminan penanggung yang dapat diterapkan oleh pihak tertentu yang terikat pada perjanjian dan melaksanakan kewajiban apabila terjadi wanprestasi. Maka dari itu, penulis membahas mengenai tanggung jawab penanggung pada debitur wanprestasi dalam hal terjadi kredit macet serta hambatan dari kreditur dalam merealisasikan tanggung jawab penanggung terhadap debitur wanprestasi. Pada penulisan karya ilmiah ini, metode yang digunakan yaitu metode normatif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil analisis dari penelitian ini yaitu tanggung jawab penanggung hanya sebagai penanggung oleh debitur terhadap perjanjian kredit apabila debitur wanprestasi, serta hambatan dari kreditur kepada penanggung dalam menagih hutang yang merasa tidak perlu membayar hutang.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Debitur, Wanprestasi, Penanggung

ABSTRAC

Credit agreements is a relationship to a right and obligation between the parties and in this case followed by an insurer guarantee agreement. Insurer guarantees arise due to an agreement between the creditor and third parties. Relative rights are in the guarantor's

* Ringkasan diluar skripsi

** Sang Ayu Kadek Wiesma Dewintha, merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, ayuwisma22@yahoo.co.id

*** Ni Putu Purwanti, merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

guarantee that can be applied by certain parties who are in the agreement and the implementation of obligations if there is a default. Therefore, the author discusses the responsibility of the guarantor of the default debtor in the event of a bad credit and the constraints of the creditor in realizing the responsibility of the insurer to the default debtor. At the writing of this scientific paper, the method used is a normative method that originates from legislation and literature. The results of the analysis of this study are the responsibility of the guarantor only as the guarantor of the debtor to the credit agreement if the debtor defaults, as well as the obstacles faced by the creditor in collecting debt to the insurer because the insurer feels he has no debt or is not obliged to pay the debt.

Key words : Responsibility, Debtor, Default, Guarantor

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian kredit yaitu ikatan antara debitur (berhutang) dengan kreditur (pemberi hutang) yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang terkait, yang mana perjanjian ini biasanya diikuti dengan perjanjian “jaminan penanggung”. Masyarakat sendiri tidak terlepas dari pentingnya peran perbankan dalam menggunakan jasa bank sebagai perantara, seperti meminjam, menyimpan, dan melakukan transaksi lainnya dan lebih spesifiknya melayani kebutuhan jasa perbankan masyarakat sesuai UU Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹ Sebagai badan keuangan yaitu bank adalah badan usaha penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat. Karena itu, menerima dan menyalurkan kredit merupakan fungsi utama bank terhadap masyarakat umum.²

¹M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 73.

² Thomas Suyatno, 1993, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Kedua, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, h. 1.

Kegiatan yang berupa pemberian kredit oleh bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat adalah kegiatan yang sah bagi bank. Bank dikatakan sebagai suatu badan usaha bagi penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit kepada pihak peminjam atau debitur. Kredit merupakan suatu penyediaan uang atau tagihan yang terbentuk dari adanya perjanjian maupun kesepakatan antara para pihak yaitu bank dengan pihak peminjam, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi atau membayar hutangnya lengkap dengan pengalihan bunga tersebut sesuai dengan pada Pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Maka kredit dapat dikatakan suatu jenis pinjaman dimana harus dibayar kembali bersama dengan jumlah bunga yang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam pada perjanjian tersebut.³

Bahwasannya perjanjian antara kreditur dengan debitur terkadang menimbulkan terjadinya wanprestasi pada pihak peminjam yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai peminjam dan tidak selalu berjalan dengan apa yang telah disepakati. Perjanjian ini adalah suatu ikatan yang ada hubungan hukum dan terdapat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban di antara para pihak. Melalui perjanjian ini, selain adanya jaminan barang atau benda biasanya diikuti dengan jaminan penanggung. Setelah adanya suatu kepastian hukum antara kreditur dengan debitur dalam pengajuan dan pemberian kredit, maka kepada pihak ketiga sebagai penanggung dari pihak kreditur menghendaki adanya jaminan. Umumnya pada pemberian kredit harus memberitahukan kesanggupan dari pihak

³ H. Malayu S.P Hasibuan, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet. 9, Bumi Aksara, Jakarta, h. 87

kreditur kepada debitur untuk menyanggupi kewajibannya sebagai pihak peminjam sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Pada dasarnya bank sebagai pemberi kredit kepada nasabah debitur harus berpatokan dengan prinsip kepercayaan yang mana mempunyai kegunaan bagi nasabah sesuai dengan peruntukannya, dan prinsip kehati-hatian yang berdasarkan iktikad baik terhadap persyaratan yang terkait dengan pemberian kredit⁴. Penilaian terhadap usaha debitur, agunan, dan kemampuan dari usaha debitur juga wajib dilakukan kepada pihak bank sebagai bentuk tumpuan kepada pihak debitur dalam memberi kredit. Jaminan yang dimintai atas kredit yang diajukan, dari pihak kreditur juga akan meminta jaminan penanggung. Terdapat 2 jaminan yaitu jaminan kebendaan atau disebut jaminan materil dan jaminan penanggung (perorang) atau jaminan inmateril.⁵ Dengan demikian yang dapat mempertahankan jaminan penanggung hanya pihak debitur dan juga yang berhubungan langsung, memiliki kewajiban sebagai penanggung.

Pihak ketiga (badan hukum) yang menjaminkan perutusan dari pihak debitur jika debitur tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, disini dapat kita lihat jika jaminan penanggung sendiri merupakan pihak ketiga yang menjadi penjamin dari debitur. Yang mana jaminan ini lahir dari kesepakatan antara kreditur dengan pihak ketiga agar dapat melaksanakan prestasi dari pihak debitur dan agar memenuhi perikatannya, dengan ini dapat mengantisipasi jika debitur tidak memenuhi perikatannya. Sesuai dengan pasal

⁴Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed. Rev. Cet. 5, Kencana, Jakarta, h. 66

⁵Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 23.

1822 KUHPerdara diatur bahwa besar hutang pokok saja dan dapat diartikan bahwa besarnya penjamin atau penanggung tidak melebihi dari perikatan yang berdiri sendiri tanpa adanya perikatan yang lain atau disebut perikatan pokok. Dari penjelasan latar belakang diatas, banyak pertanyaan yang timbul apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung kepada debitur jika terjadi kredit macet dan hambatan yang terjadi pada kreditur dalam merealisasikan tanggung jawab penanggung kepada kreditur dalam debitur wanprestasi.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui penjelasan uraian latar belakang diatas, penulis akan merumuskan permasalahan ialah:

1. Bagaimana tanggung jawab penanggung pada debitur wanprestasi dalam hal terjadi kredit macet?
2. Apakah hambatan dari pihak kreditur dalam merealisasikan tanggungjawab penanggung terhadap debitur wanprestasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan penulisan ini sebagai ilmu pengetahuan dan penerapan di bidang hukum bisnis terutama terhadap perjanjian kredit, yang mana memiliki tujuan khusus untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab penanggung dan hambatan dalam menerapkan jaminan perorangan (brought).

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu proses dimana akan menentukan susunan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

pendapat para ahli hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi.⁶

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum doktriner juga disebut penelitian perpustakaan atau studi pustaka. Pada penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan, karya-karya ilmiah, dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian.⁷

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Tanggung jawab Penanggung pada Debitur Wanprestasi dalam hal Kredit Macet

Pasal 1820 KUHPerdata menjelaskan bahwa penanggung hutang yaitu ikatan yang untuk mengikatkan diri dalam suatu pemenuhan perjanjian dimana memenuhi perikatannya si berhutang (debitur) dengan perjanjian penanggung merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok. Untuk membuktikan bahwa pihak penanggung telah memberikan pernyataan secara tegas maka kesepakatan untuk memberi jaminan dibuat secara tertulis dalam akta perjanjian yang ditanda tangani oleh pihak terkait.

Pihak ketiga sebagai subjek hukum, berupa perorang atau badan hukum. Pasal 1320 KUHPerdata dimana perorangan merupakan subjek hukum harus memenuhi syarat dewasa, dan tidak

⁶Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, Alfabeta, Bandung, h. 32.

⁷Ibid, h. 51.

berada dalam suatu pengampuan. Sedangkan badan hukum yang dimaksud yaitu diantaranya PT. (Perseroan Terbatas) yang didirikan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Persoran Terbatas.

Dalam pemberian kredit jaminan yang diminta oleh bank bukan hanya jaminan perorang saja namun jaminan yang pokok juga berupa tanah dengan hak milik. Dalam hal ini bahwa, jaminan perorang merupakan jaminan tambahan dalam perikatan atau perjanjian pokok. Surat perjanjian berisi hal yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari para pihak yang berada dalam perjanjian itu. Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan para kedua pihak yang bersangkutan yang menyepakati pihak debitur mempunyai hutang seperti yang tercantum dalam surat perjanjian tambahan kepada bank yang dimana nominal sebanyak dengan jaminan sebidang tanah yang terdaftar sebagai pemegang sertifikat hak milik debitur.

Perjanjian kredit dibuat dengan akta notaris, sedangkan perjanjian perorangan (penanggung) dibuat dengan akta dibawah tangan. Dengan demikian perjanjian tersebut telah disepakati oleh para pihak. Terhadap kredit macet, tanggung jawab penanggung dalam hal debitur wanprestasi yaitu bertindak sebagai penjamin hutang yang dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari pihak debitur. Pasal 1822 KUHPerdara menjelaskan tanggung jawab penanggung tidak dapat melebihi atau dengan syarat-syarat lebih berat dari pada hutang debitur, dan jika melebihi maka tidak akan mengakibatkan terjadinya jaminan penanggung dan batal, dan hanya berlaku bagi jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian pokok tersebut. Namun pada pasal 1825 KUHPerdara dimana penanggung juga

bertanggung jawab atas semua akibat hutang dari si debitur, seperti biaya lain yang berhubungan dengan hutang.

Karena itu, tanggung jawab penanggung dalam hal perjanjian kredit hanya sebatas hutang yang ditanggung oleh debitur atau merupakan cadangan dalam hal harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutang dalam hal debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutang. Untuk pengamanan hutang yang ditanggung penanggung, yang diminta adalah surat kuasa kepada penanggung untuk menagih utang ke ahli waris jika penanggung lari dari tanggung jawab maupun meninggal dunia, sesuai dengan Pasal 1826 KUHPerdara yaitu jika perikatan-perikatan penanggung beralih kepada para ahli waris.

Oleh sebab itu, jika ahli waris juga tidak bertanggung jawab, maka harta penanggung akan disita untuk melunasi hutang dari debitur. Sebelum harta si penanggung disita, terlebih dahulu jaminan si debitur disita untuk memenuhi hutang debitur yang terdapat dalam Pasal 1831 KUHPerdara dimana dikatakan jika penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Terkecuali jika pihak kreditur telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut barang dari debitur untuk terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang, yang dimana penanggung telah mengikatkan dirinya bersama dengan pihak debitur yang secara tanggung-menanggung dalam hal yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung, dan dalam hal penanggung yang diperintahkan oleh Hakim, sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdara. Apabila tidak terpenuhi, maka harta si penanggung

akan disita untuk memenuhi hutang tersebut. Dengan adanya perjanjian penanggung dengan kreditur lahirlah akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban antara penanggung dengan kreditur kewajiban dari penanggung adalah untuk memenuhi prestasi atau melunasi hutang yang ditanggung demi kepentingan kreditur.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1131 KUHPerdara hubungan perjanjian penanggung dengan kreditur yaitu harta kekayaan penanggung dipertanggung jawabkan terhadap kewajiban penanggung untuk membayar hutang debitur. Namun dalam hal ini, penanggung juga memiliki hak-hak yang diatur pada KUHPerdara yaitu, *pertama*, Pasal 1831 yaitu hak untuk menutup terlebih dahulu harta debitur disita, dan bila debitur lalai atau wanprestasi maka penanggung yang wajib membayar hutang kepada kreditur. *Kedua*, Pasal 1836 hak untuk membagi hutang, dimana jika terdapat beberapa orang yang mengikatkan diri sebagai penanggung, maka masing-masing terikat dalam hutang tersebut. *Ketiga*, Pasal 1849 dan 1850 yaitu hak untuk mengajukan tangkisan yang dipakai debitur terhadap kreditur yang lahir dari perjanjian pokok. *Keempat*, Pasal 1848 yaitu hak yang untuk diberhentikan dari penanggung, karena terhalang melakukan atau tidak dapat lagi bertindak terhadap hak-haknya.

Maka dari itu hak-hak penanggung tidak dapat di abaikan, tetapi pada umumnya dari pihak penanggung juga akan tetap dimintai pelunasan terhadap hutang debitur oleh pihak bank, dimana penanggung bisa melunasi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Oleh sebab itu, dalam menagih hutang kreditur tidak melupakan apa hak-hak dari penanggung, karena telah diatur di dalam Undang-undang dan pada dasarnya antara penanggung dan

kreditur sudah menyepakati hal-hal yang kemungkinan terjadi di kemudian hari dalam hal tanggung jawab penanggung sebagai yang membayar hutang debitur jika debitur wanprestasi.

2.2.2 Hambatan Kreditur dalam Merealisasikan Tanggung Jawab Penanggung terhadap Debitur Wanprestasi

Dalam hal penanggung sebagai penanggung hutang dari debitur wanprestasi, dasar hukum penanggungan hutang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerduta. Maka dari itu timbul akibat hukum antara penanggung dengan kreditur yang dimana terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kredit. Mengingat adanya akibat hukum terhadap pihak penanggung dengan kreditur, besarnya penjamin atau penanggung tidak melebihi atau syarat yang lebih berat dari perjanjian pokok, yang artinya penjamin hanya menjamin pelunasan hutang debitur yang besarnya telah ditegaskan dalam perjanjian penjaminan. Sebesar hutang pokok saja atau sebesar hutang pokok ditambah dengan bunga, hal ini diatur dalam Pasal 1822 KUHPerduta. Dan penjamin meminta kepada kreditur agar menyita dan melelang harta kekayaan debitur terlebih dahulu mempunyai kewajiban menunjukkan harta kekayaan debitur dan wajib menyediakan biaya sita dan lelang.⁸

Maka dapat dilihat hambatan yang dihadapi kreditur pada saat menagih hutang kepada penanggung banyak terjadi, dari kasus yang dapat ditemukan, yaitu :

⁸Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, h. 5.

- a) Banyak penanggung merasa tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati antara pihak penanggung dan kreditur.
- b) Kesulitan pada pihak kreditur untuk mengetahui jumlah kekayaan penjamin dan letak harta kekayaan dari penanggung jika penjamin bukan berkewarganegaraan Indonesia.
- c) Kreditur sulit mengetahui apakah penanggung menjaminkan kepada pihak lain harta kekayaannya atau menjadi penjamin pada sebitur lain.
- d) Lemahnya kedudukan kreditur sebagai pemegang jaminan perorang yaitu sebagai kreditur konkuren, namun berhak untuk mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan harta kekayaan penanggung, jika seluruh kewajiban penanggung dibayar lunas kepada kreditur preferennya yaitu pemegang hak tanggungan, fidusia, dll.
- e) Dan pada proses pemeriksaan kredit macet yang didalamnya menuntut penjamin yang akan memakan waktu cukup lama dan membutuhkan biaya yang besar dan tata cara mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh penanggung juga sangat sukar.

Jaminan perorangan dalam pengeksekusian terhadap jaminan ini sangat sulit karena hanya ada kesanggupan dari pada penjamin tertentu yang dijadikan jaminan. Untuk merealisasikan tanggung jawab penanggung dalam penagihan hutang sangat sulit karena terkendala oleh cara pengeksekusian yang belum diatur oleh Undang-undang. Maka dari itu, cara lain kreditur untuk merealisasikan tanggung jawab penanggung yaitu hanya dengan cara membuat surat kuasa untuk menagih ahli

warisnya, dalam hal ini penanggung tidak akan dapat melarikan diri dari tanggungjawabnya sebagai penanggung hutang. Setelah dibuatkan surat kuasa, maka pihak kreditur akan memiliki suatu kepastian terhadap perjanjian tersebut, hal ini dilakukan agar para pihak tidak melupakan hak dan kewajibannya antara penanggung dengan kreditur.

Namun biasanya penanggung hanya bertanggung jawab atas hutang yang ditanggungnya, karena itu penanggung mempunyai kepentingan dalam pinjaman hutang tersebut. Dan jika terjadi permasalahan tentang penanggung, maka langkah pertama yang dilakukan yaitu perbincangan yang merujuk pada negosiasi terlebih dahulu dan jika jalan ini memberikan kebaikan atau kemanfaatan antara kedua belah pihak, maka perjanjian akan diteruskan dan pembayaran hutang akan terpenuhi.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil dan analisis diatas dapat disimpulkan yakni:

1. Tanggung jawab penanggung kepada debitur dalam hal terjadi kredit macet hanya sebatas hutang yang ditanggung oleh debitur terhadap perjanjian kredit apabila kredit macet. Karena itu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Pada dasarnya penanggung tidak wajib membayar hutang yang ditanggungnya.

Dalam hal ini bahwa, jaminan perorang merupakan jaminan tambahan dalam perikatan atau perjanjian pokok. Perjanjian kredit dibuat dengan akta notaris, sedangkan perjanjian

perorangan (penanggung) dibuat dengan akta dibawah tangan. Dengan demikian perjanjian tersebut telah disepakati oleh para pihak.

2. Hambatan yang dihadapi kreditur dalam penagihan hutang kepada penanggung karena penanggung merasa tidak memiliki hutang atau tidak wajib membayar hutang. Dalam hal ini, tata cara pengeksekusian jaminan perorangan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pada proses pemeriksaan kredit macet yang menuntut penjamin akan memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil dan analisis diatas, disini penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Jika seseorang yang ditunjuk atau mengajukan diri sebagai penanggung maka terlebih dahulu harus mengetahui lembaga jaminan penanggung tersebut, agar penanggung tidak hanya menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperjanjikan debitur kepada kreditur, akan tetapi penanggung mengetahui dan paham tentang hukum maupun peraturan bagi penanggung.
2. Dalam hambatan yang dihadapi oleh penanggung terhadap debitur wanprestasi dalam hal perjanjian kredit, sebaiknya kreditur dan penanggung menyepakati terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya atau perjanjian bahwa penanggung melunasi hutang dan bertanggung jawab sebaik mungkin. Dan perlu adanya peraturan perundang-undangan

yang terkait, dimana penanggung diharuskan memberikan daftar agunan milik penanggung hutang sebagai jaminan pelunasan hutang apabila debitur wanprestasi sehingga terjadi kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Thomas Suyatno, 1993, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Kedua, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, Alfabeta, Bandung.

H. Malayu S.P Hasibuan, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet. 9, Bumi Aksara, Jakarta.

Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed.Rev. Cet. 5, Kencana, Jakarta.

Jurnal

Ketut Gde Dannu Mertha Wiguna, dkk, 2018, *TanggungJawab Induk Perusahaan Sebagai Penanggung (Corporate Guatantee) Anak Perusahaan Dalam Perjanjian Kredit Jika Terjadi Wanprestasi*, Kertha Semaya, Vol. 06, No. 03.

I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat, dkk, 2013, *Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar*, Kertha Semaya, Vol. 01, No11

Yudhi Irviani, dkk, 2014, *Jaminan Personal (Personal Guarantee) Sebagai Jaminan Pokok Dalam Kredit Korporasi dan Prakteknya Dalam Kegiatan Perbankan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 15 halaman.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, 2014, diterjemahkan oleh Moeljatno, Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Nomor 3472.